

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Analisis Kelayakan Pembiayaan

1. Pengertian Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang lancar. Yang dimaksud dengan proses yang lancar adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi yang baik sehingga akan menghasilkan *return* / pengembalian sebagaimana yang telah disepakati. Pada bank syariah, proses pembiayaan yang sehat tidak hanya berimplikasi pada kondisi bank yang sehat tetapi juga berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai (Zulkifli, 2003: 138). Salah satu usaha bank agar kondisi bank tetap sehat dan terus adanya peningkatan kinerja pada sektor riil yaitu dengan analisis pembiayaan.⁶

Menurut Danupranata (2013), analisis pembiayaan merupakan kegiatan menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Selain itu analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam pasal 8 ayat 1 yang berbunyi “ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana,2014,hal 106

kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan “. Dan ayat 2 yang berbunyi “ Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁷

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.⁸

Adapun tujuan analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran yang jelas sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Dengan demikian, rekomendasi yang benar dan objektif dapat diberikan. Selain itu tujuan dilakukan analisis pembiayaan adalah untuk meyakinkan pihak manajemen apakah nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pada bank secara baik.

2. Pengertian Prinsip 6C

Sebelum bank memberikan pembiayaan terhadap nasabah, bank perlu bijaksana/*discreet* dalam membuat sebuah analisa yang bertujuan mengetahui calon nasabah pantas atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Kebijakan merupakan asas kewaspadaan yang menjadi dasar pijakan dalam menentukan konsep yang tertatata sehingga menghasilkan kebijakan yang memiliki standar sikap, teknik dalam mengatur manajemen resiko

⁷ <https://www.ojk.go.id/id/Regulasi>

⁸ Ibid, 70

yang dimiliki. Istilah *discreet* juga berkaitan dengan fungsi dari pengawasan terhadap perbankan dan manajemen perbankan.⁹

Bank syariah dalam menjalankan setiap transaksi harus mengutamakan kebermanfaatan dan unsur hati hati dalam menjalankan tugasnya termasuk dalam pemberian dana produktif kepada nasabah, untuk megecek atau mengetahui kepribadian nasabah maka diperlukan analisis yang tepat dan efisien, maka dari itu menggunakan prinsip 6C menurut Munawir sebagai berikut¹⁰:

a. Character (Karakter)

Mencari data tentang sifat sifat pribadi, watak dan kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban – kewajiban financialnya. Adapun beberapa petunjuk untuk mengetahui karakter adalah :

- 1) Mengetahui dari dekat
- 2) Mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas calon debitur
- 3) Mengumpulkan keterangan dan meminta pendapat dari rekan rekannya, pegawai dan saingannya mengenai reputasi, kebiasaan pribadi, pergaulan social dan lain lain.¹¹

b. Capacity (Kapasitas)

Menerangkan tentang kemampuan dalam dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya dilakukan dengan dengan cara mengetahui

⁹Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 21.

¹⁰Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 144.

¹¹ Trisadini P.Usanti dan Abd. *Transaksi Bank Syariah*,(Jakarta:PT. Bumi Aksara,2013),67

- 1) Angka-angka hasil produksi
- 2) Angka-angka penjualan dan pembelian
- 3) Perhitungan laba rugi perusahaan saat ini dan proyeksinya
- 4) Data – data financial di waktu waktu yang lalu, yang tercermin di dalam laporan keuangan perusahaan

c. Capital (Modal)

Ini menunjukkan posisi financial perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh ratio finansialnya dan penekanan pada komposisi “ *Tangible net worth* “, dapat dilakukan dengan menganalisa neraca selama dua tahun terakhir, dan mengadakan analisis ratio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dari perusahaan calon peminjam kredit.

d. Collateral (jaminan)

Collateral yang berarti jaminan. Ini menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai jaminan, dan hal ini dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Mengukur stabilitas nilainya
- 2) Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam relative singkat
- 3) Memperhatikan pengikatan barang yang benar benar menjamin kepentingan bank
- 4) Sesuai ketentuan hokum berlaku¹²

¹² Ibid.,18

e. *Condition Of Economic (Kondisi Ekonomi)*

Melihat kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha nasabah, dengan cara melihat keadaaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis lainnya di daerah dan lokasi usaha, keadaan pemasaran hasil usaha nasabah, prospek usaha di masa mendatang.

f. *Contrain (Batasan)*

Bataasan merupakan factor yang terjadi akibat iklim di luar wilayah administrasi seperti keadaan dan cuaca dalam wilayah tertentu yang mengakibatkan uasaha tidak dapat dijalankan, sehingga akan mengakibatkan resiko terjadinya pembiayaan macet.

Menurut Kasmir,¹³ analisis pembiayaan yang dilakukan menggunakan pendekatan 6C yang meliputi:

a. *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui character calon nasabah adalah:

¹³ Kasmir. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- 1) BI checking Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan BI checking, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia. BI Checking dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain.
- 2) Informasi dari pihak lain Dalam hal calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya.

b. *Capacity*

Analisis terhadap capacity ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

- a) Melihat laporan keuangan Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

- b) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotocopy slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data slip gaji dan fotocopy rekening tabungan tersebut, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah.
- c) Survei ke lokasi usaha calon nasabah Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

c. *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

d. *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk

melunasi pembiayaannya. Secara perinci pertimbangan atas collateral dikenal dengan MAST¹⁴ :

- a) Marketability, yaitu agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.
- b) Ascertainability of value, yaitu agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.
- c) Stability of value, yaitu agunan yang diserahkan memiliki harga standar, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban nasabah.
- d) Transferability, yaitu agunan yang diserahkan mudah dipindah tangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

e. *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

f. *Contrain (Batasan)*

Bataasan merupakan factor yang terjadi akibat iklim di luar wilayah administrasi seperti keadaan dan cuaca dalam wilayah tertentu yang mengakibatkan uasaha tidak dapat dijalankan, sehingga akan mengakibatkan resiko terjadinya pembiayaan macet¹⁵.

¹⁴ Irfam Fahmi, *Manajemen Perkreditan*, Bandung : Alfabeta, 2014, hal. 18

¹⁵ Ibid 12

B. Jenis-Jenis Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Ismail (2011) pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad perjanjian.

Menurut Al-Arif (2008) pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Berdasarkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Jadi secara singkat pembiayaan adalah salah satu fungsi pokok bank yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana bagi pihak yang membutuhkan baik sebagai investasi maupun modal usaha berdasarkan ketentuan tertentu. Pembiayaan atau *financing* diberikan oleh

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga¹⁶.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan bank setiap bank berbeda-beda. Menurut Antonio (2001) pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya dibedakan menjadi 2 yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut Ismail (2011), pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

- a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan, terdiri dari pembiayaan investasi, modal dan konsumsi.
- b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya, terdiri dari pembiayaan jangka pendek (maksimal 1 tahun), pembiayaan jangka menengah (1 sampai 3 tahun), pembiayaan jangka panjang (lebih dari 3 tahun).
- c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha, seperti : sektor industry, sektor perdagangan, sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, sektor jasa dan rumah.
- d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan
 - a) Pembiayaan dengan jaminan
 - b) Pembiayaan tanpa jaminan

¹⁶ Adiwarmarman A. Karim, Bank Islam Analisis Keuangan. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), 46

- e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya, terdiri atas : pembiayaan retail (usaha kecil) pembiayaan menengah dan pembiayaan korporasi.

3. Pengertian Pembiayaan Mikro

Tugas pokok bank ialah (*financial intermediary*) mediator yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, memperlancar arus pembayaran yang aktivitya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Tidak hanya mengimpun dana tetapi bank juga menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pendanaan atau pembiayaan. Perbankan syariah tidak menggunakan istilah kredit karena keuntungan tidak berbasis bunga (*interest*) sedangkan bank syariah memakai istilah pembiayaan sebab keuntungannya dalam bentuk bagi hasil (*profit sharing*) yang disepakati bersama.

Pembiayaan Mikro yaitu salah satu instrument bisnis yang kegiataannya berupa usaha membiayai atau pembiayaan bisnis berupa pinjaman yang diperuntukkan khusus untuk bisnis mikro yang langsung di atur oleh masyarakat *middle low* yang memiliki penghasilan menengah kebawah supaya taraf hidupnya meningkat. Usaha Mikro disini menurut SK Menkeu No 40/KMK.06/2003 yaitu:

- a. Kegiatan Produktif yang dikelola perorangan atau keluarga
- b. Omset penjualan maksimal 100 jt per tahun
- c. Maksimal 50 jt pembiayaan yang diajukan

Pembiayaan Mikro Syariah bertujuan sebagai pengembangan usaha yang sudah dijalankan yang bersifat mikro yang dikelola warga sekitar dan sebagai media promosi terhadap pembiayaan di perbankan syariah. Menurut Syafii Antonio pembagian berdasarkan sifat penggunaanya yaitu:

1) Pembiayaan Produktif

Yaitu jenis pembiayaan yang berfungsi sebagai pendorong modal yang akan digunakan untuk usaha yang menghasilkan profit yang biasanya digunakan pengusaha sebagai produksi, perdagangan, dan sebagai investasi alat-alat produksi

2) Pembiayaan Investasi

Yaitu jenis pembiayaan yang fungsi penggunaannya untuk melengkapi peralatan usaha dan bersifat jangka panjang dalam penggunaannya.

C. Jenis-Jenis KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Peraturan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia membagi Kredit usaha rakyat (KUR) dilaksanakan dalam tiga skim. Adapun yang membedakan skim satu dengan lainnya adalah jumlah plafond.

1. KUR Ritel: plafond sampai dengan 500 juta rupiah dilayani di kantor cabang dan kantor cabang pembantu.
2. KUR Mikro: plafond kredit sampai dengan 25 juta rupiah per debitur.

D. Prosedur Pembiayaan Mikro iB

Adapun prosedur pembiayaan Mikro iB adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan pembiayaan

Calon nasabah mengajukan pembiayaan dengan cara datang ke kantor dan mengisi aplikasi atau formulir pengajuan permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh bank. Selain mengisi aplikasi pembiayaan, nasabah juga harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank seperti :

- a. Penerima KUR Mikro iB adalah individu/perseorangan yang melakukan usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
- b. Memiliki usaha produktif berupa usaha mikro, kecil atau menengah.
- c. Mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan.
- d. Untuk pekerja yang terkena PHK telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha selama minimum 3 (tiga) bulan.
- e. Dapat diberikan kepada nasabah yang belum memiliki fasilitas pembiayaan baik di bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- f. Dapat diberikan kepada calon nasabah yang sedang menerima pembiayaan lainnya antara lain berupa Kredit/Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR), kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB) dan KUR (eksisting BRISyariah) dengan kolektibilitas lancar.

2. Proses pemberian pembiayaan

Adapun proses pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Proses inisiasi yaitu proses awal menetapkan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan yang ditetapkan bank syariah kemudian melakukan evaluasi serta memberikan keputusan hasil evaluasi. Adapun proses inisiasi pemberian pembiayaan KUR Mikro iB pada PT. BRISyariah adalah sebagai berikut:
 - a) Account Officer Mikro (AOM) memasarkan KUR Mikro iB dengan skema murabahah.

- b) Nasabah wajib melengkapi semua dokumen sebagai persyaratan KUR Mikro iB, tidak diperkenankan berkas TBO (To Be Obtained).
- c) AOM memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan serta mengadministrasikannya.
- d) AOM melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan dan verifikasi dokumen, dengan cara:
- Financing checking, untuk mendapatkan informasi serta konfirmasi tentang keadaan nasabah yang berkaitan dalam hubungannya dengan bank, termasuk fasilitas pembiayaan, kolektibilitas dan lain-lain yang bersumber dari data BI Checking dan Internal Checking.
 - Verifikasi/survei, upaya dalam menguji validitas informasi serta semua dokumen yang disajikan oleh nasabah dan mewawancarai nasabah untuk memastikan kapasitas dan kapabilitas nasabah. Survei (on the spot) ke tempat domisili/usaha nasabah wajib dilakukan untuk fasilitas pembiayaan.
- e) Jika calon nasabah masih memiliki debit pembiayaan produktif dan pembiayaan program diluar KUR yang tercatat dalam SID (Sistem Informasi Debitur) BI atau SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pembiayaan maka diperlukan surat keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi pembiayaan sebelumnya.

E. Proses Analisa Pembiayaan

Proses analisa/analisis pembiayaan yaitu suatu proses analisis yang dilakukan bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisa permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (feasible). Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Adapun proses analisa pembiayaan pada PT. BRISyariah yaitu dengan melakukan wawancara/interview singkat yang dilakukan oleh AOM dengan menganalisa:

1. Kebenaran dokumen administrasi nasabah.
2. Kelayakan dan prospek usaha.
3. Alamat dan kondisi tempat usaha dan atau tempat tinggal.
4. Kebutuhan usaha.
5. Karakter nasabah.
6. Mengetahui kemampuan dan sumber pembayaran kembali dari calon nasabah.

F. Risiko Pembiayaan

1. Pengertian Risiko Pembiayaan

Risiko ini disebut gagal bayar (*default risk*), risiko pembiayaan (*financing risk*), risiko penurunan rating (*downgrading risk*) dan risiko penyelesaian (*settlement risk*). Apabila pinjaman tidak dapat

dikembalikan jumlahnya cukup besar, maka hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan bank. Hal ini terjadi sebagai akibat terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya sehingga penilaian kredit menjadi kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko untuk usaha yang dibiayainya.¹⁷

Menurut Khotibul Umam dalam bukunya perbankan syariah menjelaskan bahwa risiko pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut.¹⁸

- a. Kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan bank.
- b. Mengalami kesulitan dalam melakukan penyelesaian kewajiban kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok dan pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos ongkos yang telah dikeluarkan bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- c. Kredit dimana dalam pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber sumber pembayaran tidak cukup membayar kredit, sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
- d. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai dengan perjanjian, sehingga terdapat tunggakan yang berpotensi kerugian diperusahaan nasabah sehingga memiliki timbulnya resiko untuk bank dikemudian hari.

¹⁷ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP, 2005.),55

¹⁸ Khotibul Umam, perbankan syariah (Jakarta: Rajawali Pers,017),206.

2. Penyebab Resiko Pembiayaan Terjadi

a. Faktor *Internal* (berasal dari pihak bank)

- 1) Pemahaman tentang Bisnis masih belum memadai
- 2) Pengecekan keuangan nasabah masih belum teliti
- 3) Kecerobohan dalam mengatur fasilitas pembiayaan
- 4) Tidak memperhatikan keadaan pasar dan kompetitor
- 5) Jaminan nilainya tidak sesuai atau lebih sedikit
- 6) Lemahnya pengawasan dan supervise

b. Faktor *Eksternal* (bersal dari pihak luar atau nasabah)

- 1) Watak atau Karakter Nasabah tidak amanah
- 2) Melakukan sidestreaming penggunaan dana
- 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dengan persaingan usaha
- 4) Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis
- 5) Usaha yang dijalankan relative baru
- 6) Bidang usaha nasabah terlalu jenuh